

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN  
TRANSPORTASI ONLINE  
(studi kasus di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Univesitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

**RYA ANGGRAENI PUTRI F F**  
**15211124**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA  
2022**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN  
TRANSPORTASI ONLINE  
(studi kasus di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

**Rya Anggraeni Putri F F**  
NIM 152111274

Surakarta, 22 Desember 2022

Disetujui dan di sahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. M. Usman S.Ag., M.Ag**  
NIP: 19681227 199803 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu,alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rya Anggraeni Putri Febriyanti Fitri

NIM : 152111274

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Menyatakan Bahwa penelitian Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSPORTASI ONLINE ( Studi Kasus di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian dari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu,alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 29 Desember 2022



**Rya Anggraeni Putri F F**  
152111274


**PENGESAHAN**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN**  
**TRANSPIRTASI ONLINE**  
**(Studi Kasus diGrup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA)**

Disusun Oleh:

**Rva Anggraeni Putri F F**  
**NIM. 152.111.274.**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022/ 29 Zulqaidah 1443 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum.

Penguji I




Masjupri, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II



Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M. H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji III



Junaidi, S. H., M. H.  
NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Rya Anggraeni Putri F F

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rya Anggraeni Putri F F , NIM : 152111274 yang berjudul:

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSPORTASI ONLINE ( Studi Kasus di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA )**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ejkonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian , atas dikabulkan nya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 28 Desember 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. M. Usman, S.Ag.,M.Ag.**

**NIP: 19681227 199803 1 003**

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-Mulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al Mujadilah : 11)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai.
- ❖ Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan , melahirkan dan membesarkanku serta selalu mendoakan ku, memberiku semangat dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
- ❖ Ayah yang selalu mengajarkan ku, mendidiku, dan untuk menjadi orang yang kuat dan Tangguh dan bertanggung jawab.
- ❖ Bapak Dr. M. Usman, S.Ag.,M.Ag. yang telah sabar membimbingku untuk menyelesaikan tugas akhir ku. Jasa mu tidak ada pernah aku lupa.
- ❖ Untuk adik ku tercinta, Biyan ( adik 1 ), kamilia ( adik 2), yang selalu memberikan perhatian, dan menghiburku pada saat menyelesaikan tugas akhirku.
- ❖ Rudi Muhamad Santoso yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhirku.
- ❖ Kepada teman teman HES G yang saling melengkapi satu sama lain , saling berbagi dalam suka maupun duka.
- ❖ Dosen-dosen UIN Raden Mas Said yang telah memberikanku banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman pasca kuliah.
- ❖ Serta kepada semua orang yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu yang telah berjasa kepada hidupku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	Fathah	A	A
( ِ )	Kasrah	I	I
( ُ )	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذُوبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كي ف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 2. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 3. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

### 4. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالم ي	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 5. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيال رازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum. Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSPORTASI ONLINE (studi kasus di grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Mudofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN ) Raden Mas Said Surakarta atas izin yang diberikannya untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah Kholis Hayatudin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto.,S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama di perkuliahan ini.

7. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan keluangan waktu kepada saya dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Kedua orang tua saya Mama Yetty Yuliaty dan Ayah Harinta yang telah memberikan saya dukungan , cinta dan kasih sayang serta doa yang tak ada hentinya.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik dan membantu baik moral maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun kepada beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga kebaikan beliau semua menjadi amal baik dan diridhoi oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Desember 2022

**RYA ANGGRAENI PUTRI F F**  
**NIM. 152111274**

## **ABSTRAK**

Rya anggraeni Putri Febriyanti Fitri. NIM 152111274 “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSFORTASI ONLINE (Studi kasus di Grub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA).**”

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli akun transfortasi online di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA dan Bagaimana pandangan islam terhadap jual Beli akun transportasi online.

Penelitian ini adalah penelitian (*field research*) dalam rangka masalah-masalah praktis yang timbul di masyarakat. metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Objek dari penelitian ini adalah tentang prakrik jual beli akun transfortasi online di Grup Facebook INFO GRAB/GOJEK DOLO RAYA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pembelian akun Grab / Gojek di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA dikarenakan banyak nya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pada akhirnya mereka tidak memiliki pemasukan lagi, dan kemudian adanya pembatasan pada perusahaan jika ingin mendaftar menjadi mitra driver. Pada hal tersebut praktik jual beli akun grab/gojek ini menimbulkan gharar. Yaitu akun tersebut bukan seutuhnya milik pembeli walau pun pembeli sudah melakukan transaksi, dan adanya penipuan

yang timbul pada praktik jual beli ini , yaitu penjual yang kabur pada saat pembeli ingin scan wajah untuk menggunakan akun tersebut. Adapun terdapat ketidaksesuaian identitas pada akun tersebut penumpang jadi ragu untuk menaikinya karena banyaknya kejahatan yang beredar.

**Kata Kunci :** Jual beli, Hukum Islam , Gharar.

## ABSTRACT

Rya anggraeni Putri Febriyanti Fitri. NIM 152111274 **"ISLAMIC LEGAL VIEW OF SELLING and PURCHASING ONLINE TRANSFORTATION ACCOUNTS (Case study in the GOJEK / GRAB SOLO RAYA INFO Facebook Group).**

Selling and buying in general is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties, one receiving objects and the other receiving them in accordance with the agreement or conditions that have been justified by shara' and agreed upon.

The formulation of the problem in this study is how the practice of buying and selling online transportation accounts in the INFO GOJEK / GRAB SOLO RAYA Facebook Group and how the Islamic view of buying and selling online transportation accounts.

This research is a research (field research) in the framework of practical problems that arise in society. data collection methods by means of observation and interviews. The object of this research is about the practice of buying and selling online transportation accounts in the INFO GRAB / GOJEK DOLO RAYA Facebook Group.

The results showed that the increase in purchases of Grab / Gojek accounts in the GOJEK / GRAB SOLO RAYA INFO Facebook Group was due to the fact that many people were affected by layoffs (PHK) which in turn they had no more income, and then there were restrictions on the company if they wanted to register as driver

partners. In this case, the practice of buying and selling grab / gojek accounts raises gharar. That is, the account does not fully belong to the buyer even though the buyer has made a transaction, and there is fraud arising in this buying and selling practice, namely the seller who runs away when the buyer wants to scan the face to use the account. As for the identity discrepancy on the account, passengers hesitate to ride it because there are many crimes circulating.

Keywords: Sale and purchase, Islamic Law, Gharar.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penelitian .....	18

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Jual Beli Dalam islam .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
a. Rukun Jual Beli .....	26
b. Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-macam Jual beli .....	33
5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	38
6. Jual Beli Gharar .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Data dan Sumber Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Umum .....</b>	<b>46</b>
<b>1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Transportasi Online.....</b>	<b>46</b>
a. Transportasi Online GRAB .....	46
b. Transportasi Online Gojek .....	50

<b>B. Praktik Jual Beli Akun Transportasi Online di Grup Facebook</b>	
<b>INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA .....</b>	<b>53</b>
<b>C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi</b>	
<b>Online di Grub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern ini transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa kemasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif.

Segala perbuatan manusia diatur oleh Allah SWT, aturan Allah SWT disebut dengan hukum islam, maka muncullah ilmu fikih yang mempelajari hukum islam tersebut. Ilmu fikih adalah kesimpulan hukum syari'at yang wajib dipegangi oleh setiap muslim dalam kehidupan praktisnya. Fikih muamalah sebagai pengatur dalam fikih ekonomi. fikih muamalah berasal dari dua kata yaitu fikih dan muamalah. Fikih mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan muamalah berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan di tentukan dengan dalil-dalil yang tafsili<sup>1</sup>. Jadi fikih muamalah adalah hukum-hukum islam yang bersifat praktis amaliyah yang diperoleh oleh dalil-dalil

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* ( Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), hlm 1.

yang diperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi<sup>2</sup>.

Fikih muamalah yang banyak digunakan dan masih akan terus digunakan adalah jual beli. Setiap masyarakat tidak dapat terlepas dengan jual beli, bahkan setiap harinya masyarakat pasti melakukan transaksi jual beli. Tidak hanya zaman modern saja fikih muamalah terkenal, pada masa Rasulullah juga melakukan fikih muamalah pada aspek jual beli. Tidak dapat diragukan dan dipungkiri lagi bahwa Rasulullah saw merupakan peletak dasar dan pionir utama yang pertama kali mengajarkan cara bermuamalah dan berbagai problematikanya, baik secara teoritis dan praktis<sup>3</sup>. Hal itu terbukti dengan profesi dan pekerjaan Nabi Muhammad saw dan istrinya Siti Khadijah adalah pedagang. Bahkan Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Rifa'ah bin Rafi RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki

---

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 7.

<sup>3</sup> Ainul yaqin, *fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan : Dunia Media, 2018), hlm. 5.

dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazar dan dibenarkan Al-Hakim)<sup>4</sup>.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah<sup>5</sup>. Transaksi jual beli adalah transaksi yang sangat menjanjikan karena transaksi jual beli adalah transaksi yang pasti dilakukan setiap orang setiap harinya.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengertian dengan prinsip tidak melanggar syariah<sup>6</sup>. Transaksi jual beli merupakan bentuk transaksi yang sangat menjanjikan terhadap keuntungannya, jual beli sendiri telah dihalalkan oleh Allah Swt, oleh karena itu banyak manusia yang tergiur dengan pekerjaan ini. Adapun dasar hukum dari jual beli terdapat dalam Al quran A Baqarah ayat 275 :<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

---

<sup>4</sup> Abdulah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, ter. Thahirin Suparta* ( Jakarta: Pustaka azzam, 2006), hlm. 223.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.168.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.168.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Selain itu ada juga surah An Nisa Ayat 29 :<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ( Bandung: Syamil Quran), hlm. 83.

Dari ayat di atas kita tahu bahwa jika masyarakat memilih profesi dalam perdagangan atau jual beli, maka dia harus bisa memenuhi peraturan dan ketentuan yang dipaparkan dalam syariat islam yaitu Al qur'an dan Hadist, karena haram dan halalnya jual beli adalah tergantung dengan bentuk jual beli, objek jual beli dan subjeknya. Jika sistem jual belinya benar dengan syariat islam tetapi objek yang diperjual belikan haram atau tidak sah, maka jual beli tersebut tidak sah. Contoh barang haram atau barang yang tidak sah dalam islam yaitu minuman keras seperti miras, makanan babi, daging bangkai dan lain-lain. Jika objek yang diperjual belikan haram atau tidak sah dalam islam maka jual beli yang dilakukan tersebut menjadi haram. Jadi bentuk jual beli dan objek jual beli sangat mengikat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, bentuk jual beli dan objek jual beli sangat mengikat satu sama lain.

Maka orang-orang yang berkecimpung dalam jual beli harus mengetahui rukun syaratnya melakukan jual beli, entah itu menjadi penjual atau pembeli harus mengetahui adanya syarat sahnya jual beli dalam islam. Adapun rukun jual beli ada empat yaitu: *ijab dan qobul* (akad), *Mahal Al- Aqd* (objek akad), *Al Aqidain* (penjual dan pembeli), dan *Maudhu'ul' Aqd* (tujuan kontrak dan akibatnya).<sup>9</sup> Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah balig, berakal dan mengerti harta yang telah menjadi objek telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prospektif Kewenangan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana 2012), hlm. 88.

adalah barang yang diperbolehkan oleh agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>10</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dan barang.<sup>11</sup> Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal adalah mencari adanya ridha Allah Swt dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirunjuka (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah Swt.<sup>12</sup>

Banyak masyarakat yang berkecimpung dalam jual beli atau mencari matapencarian dengan berdagang, bahkan bisa dibilang bahwa pada saat ini banyak yang masuk berkecimpung dengan berdagang agar dapat memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya.

Manusia adalah makhluk yang selalu bergerak, baik dalam jarak jauh atau dekat. Keinginan untuk melakukan perjalanan dan kembali ke pemukimannya secara sepat dan efisien mendorong manusia menciptakan alat-alat transportasi.

---

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm.118.

<sup>11</sup> Mandani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 167.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghanzaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

Pada era modern saat ini banyak ide-ide kreatif yang muncul dari masyarakat disamping dengan banyaknya kebutuhan yang muncul dalam masyarakat sendiri. Seperti alat transportasi saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan alat transportasi untuk melakukan perjalanan ke sekolah, pekerjaan atau untuk melakukan jual beli. Alat transportasi tidak semua masyarakat memilikinya, jadi untuk melakukan perjalanan terkadang masyarakat membayar untuk melakukan perjalanan. Dalam hal itu pun muncul adanya alat transportasi online yang muncul didalam sistem transportasi di Indonesia, yang masih melakukan perkembangan lebih baik lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis transportasi online berlomba membentuk perusahaan transportasi online yang baik dipasaran masyarakat, beberapa di antaranya adalah Gojek, Grab dan Maxim. Bagi setiap orang alat transportasi online merupakan solusi atau sistem yang masih buruk, namun ada jua beberapa masyarakat sangat diuntungkan dengan munculnya alat transportasi online bahkan ada juga yang menggantungkan matapencahariannya dengan menggunakan alat transportasi online.

Transportasi online dibagi menjadi dua yaitu transportasi online dan alat transportasi konvensional. Alat transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi untuk menghubungkan antara penumpang dan pengemudi yang sangat mempermudah pesanan, selain itu juga tarif dalam perjalanan sudah bisa dilihat pada aplikasi, pengemudi juga menjemput titik lokasi penumpang. Sedangkan alat transportasi konvensional adalah alat transportasi yang bisa digunakan yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu, untuk alat

transportasi konvensional penumpang yang menuju tempat terdapatnya alat konvensional.

Adapun masyarakat yang mencari matapencahariannya dengan transportasi tetapi tidak mengandalkan teknologi seperti alat transportasi online. Alat transportasi online memberikan kemudahan, biaya yang lebih murah, keamanan dan kenyamanan yang terjamin, jadi tidak heran banyak masyarakat yang beralih menggunakan alat transportasi konvensional ke alat transportasi online. sedangkan alat transportasi konvensional hanya diam diberbagai titik tertentu saja.

Pada kedua alat transportasi yang lebih banyak diminati masyarakat adalah alat transportasi yang berbasis online, karena bisa digunakan kapan pun dan dimanapun penumpang ingin memesan alat transportasi online, sedangkan alat transportasi konvensional harus berada dimana alat transportasi konvensional tersedia. Masyarakat juga lebih memilih alat transportasi online karena sesekali terdapat bonus-bonus atau potongan harga yang ditawarkan dalam aplikasi tuk ongkos perjalanan agar lebih hemat.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan perusahaan yang mengeluarkan aplikasi untuk alat transportasi online dengan fasilitas yang dibutuhkan di dalam masyarakat, mulai dari motor, mobil, taxi, driver makanan, driver paket. Banyak berbagai fasilitas yang ditawarkan, penumpang tinggal memesan apa yang dibutuhkan dalam satu aplikasi, hal ini yang membuat masyarakat memilih untuk

mendownload aplikasi berbasis untuk alat transportasi online. aplikasi yang banyak digunakan masyarakat adalah aplikasi Gojek dan Grab.

Perkembangan aplikasi transportasi online yaitu Grab dan Gojek sangat cepat sehingga membuat masyarakat atau para pelakunya rela melakukan apa saja karena tergiur dengan keuntungan yang didapat dari bonus-bonus yang terdapat dalam aplikasi transportasi online ini. Karena pengemudi (driver) atau pemilik akun Gojek atau Grab sudah banyak bahkan melebihi kuota setiap daerahnya pihak perusahaan pun menutup adanya pendaftaran calon pemilik akun atau calon pengemudi (driver), bahkan jika salah satu perusahaan membuka adanya pendaftaran lagi calon pemilik akun harus mengantri dari banyaknya antrian dengan adanya kuota perharinya. Hal ini pun menjadi kesulitan bagi calon pemilik akun atau driver untuk mencoba berkecimpung dalam transportasi online.

Dengan perusahaan yang menutup pendaftaran atau mempersulit mendaftarkan diri untuk menjadi calon pengemudi (driver), masyarakat yang sudah memiliki akun Grab/Gojek mencoba menjual akun nya dengan harga yang berbeda dan calon pemilik akun pun bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan akun Gojek/Grab untuk mencari mata pencaharian didalam bidang alat transportasi online. sehingga didalamnya terdapat adanya kegiatan mu'amalah antar pengemudi (driver) atau pemilik akun Gojek/Grab dengan calon Pemilik akun. Kegiatan muamalah tersebut adalah jual beli akun transportasi online tersebut.

Jual beli akun Gojek/Grab ini bisa dilakukan secara online dan offline (langsung). Jadi mekanisme dan akad dalam jual beli ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangannya dan objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba, karena itu objek dalam praktik jual beli ini belum bisa dijelaskan sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum dan belum bisa dipastikan secara jelas penentunya ditentukan dengan cara dilihat kualitas atau kuantitas objek.

Dari latar belakang diatas ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum islam, jenis akad dan mekanisme seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut, dampak dari jual beli akun transportasi online tersebut. Kemudian mengenai praktik jual beli khususnya dalam penentuan harga dan objek yang diperjual belikan dan mekanisme yang diperjual belikan. Apakah jual beli ini mengandung unsur penipuan (gharar) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak sesuai dengan hukum islam. Kemudian praktik jual-beli ini banyak terjadi di forum-forum media sosial seperti facebook, instagram, twitter. Sehingga peneliti mengambil lapangan yang diteliti di grup info Gojek/Grab Solo Raya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “ **Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online ( Studikusus di Grup Facebook Info Gojek/Grab Solo Raya)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli akun transportasi Online di Grup Facebook (Info Gojek/Grab Solo Raya) ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli akun transportasi online di Grup Facebook ( info Gojek/Grab Solo Raya) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dari pejelasan praktek jual beli akun transportasi online di Grup Facebook ( info Gojek/Grab Solo Raya)
2. Untuk mengetahui dari penjelasan analisis hukum islam terhadap jual beli akun transportasi online di Grup Facebook (info Gojek / Grab Solo Raya)

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli akun

transportasi online, sehingga dapat dijadikan landasan hukum oleh para pihak yang memerlukannya.

## 2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berminat terhadap bidang pemasaran terutama yang berkaitan dengan hukum islam terhadap jual beli akun transportasi online di grup facebook ( info Gojek/Grab Solo Raya).

## E. Kerangka Teori

Secara etimologi jual beli artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan suatu usaha yang penting dilakukan oleh manusia setiap harinya, dikarenakan tidak mungkin manusia tidak membutuhkan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hal milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>13</sup>

Didalam akad jual beli terdapat adanya rukun dan syarat. Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada di dalam suatu akad dan jika

---

<sup>13</sup> Abdullah Abdul Husain at-Taqiri, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra insania press, 2004), hlm. 94 .

tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum. Menurut jumhur ulama, jual beli terdiri dari : Pihak-pihak yang berakad ( al-‘aqidani), adanya harga dan barang, adanya kesepakatan para pihak (ijab dan Qobul). Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah : Para pihak (Penjual dan Pembeli) berakal, cakap hukum, atas kehendak sendiri tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan jual beli harus memenuhi ketentuan syara’ adalah akad jual beli yang memenuhi semua rukun-rukun, syarat-syarat jual beli, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika akad jual beli sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli berarti akad tersebut sudah bisa dibilang memenuhi syara.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pada permulaan penulisan proposal ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, juga mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. Maka dibawah ini ialah beberapa judul literatur yang dijadikan objek tjiujuan pustaka.

Pertama, penelitian dari Sony Andrian, IAIN Surakarta, tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum islam terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2” hasil penelitian ini adalah jual beli game dota 2 tidak jauh beda dengan

---

<sup>14</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, ( Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 79 .

jual beli didunia nyata, adanya penjual dan pembeli yang membedakan adalah barang yang dijual berbentuk virtual yaitu item dan skin yang berguna untuk mempercantik dan memperkuat suatu karakter pemain game dota 2. Dan hukum dari transaksi jual beli item game online dota 2 yaitu sah tetapi diharamkan syar'i karena semua syarat dan rukun transaksi jual beli item game online dota 2 terpenuhi. Akan tetapi salah satu transaksi yang mengandung unsur perjudian karena membeli item dengan random dengan mengandalkan keuntungan dalam mendapatkan skin.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian yaitu pada penelitian Sony Andrian ini dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu dengan pada penelitian Sony Andrian meneliti tentang praktik jual beli Item Game online Dota 2, sedangkan pada penelitian yang saya teliti adalah pada objek akun Transportasi online Grab dan Gojek. Dalam penelitian Sony Andrian meneliti tentang pembelian item atau skin dalam game, bisa dikatakan pembelian dalam game dengan mengubah uang nyata menjadi uang virtual, sedangkan penelitian yang saya buat berkaitan langsung dengan orang dan orang.

Kedua, penelitian dari Aulia Ikhsani, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019, dengan judul “Jual Beli Game Online dengan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada komunitas Game Online Banda Aceh)” hasil dari penelitian ini adalah jual beli game online tidak jauh dengan jual beli online lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka dan di lakukan dengan pihak penjual yang

---

<sup>15</sup> Sony Andrian, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2*, ( Skripsi IAIN Surakarta: Surakarta, 2016)

menjual akunnya melalui media sosial. Game online masih tabu status hukumnya untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Hal ini dikarenakan menimbulkan banyak masalah serius yang bertentangan dengansyariat islam, baik pada akad maupun keberadaannya sebagai objek jual beli.<sup>16</sup> Perbedaan dengan apa yang saya teliti dengan penelitian Aulia Ikhsani adalah objek dan pendekatan yang digunakan berbeda. Walaupun sama-sama membahas mengenai jual beli namun secara objek dan pendekatan berbeda. Aulia Ikhsani membahas tentang Jual Beli Game Online sedangkan Peneitian saya menitikberatkan kepada jual beli Akun Transportasi online.

Ketiga, skripsi dari Moh Afifudin Zuhri, Tahun 2013, UIN Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Followers Twitter” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik jual beli Follower Twitter salah satunya adalah untuk kegiatan bisnis lewat online yaitu pada media sosial Twitter.com, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh orang yang mempunyai website atau blog dengan meningkatkan pengunjung yang terintegrasi pada twitter. Praktik jual beli followers twitter secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi dampak nya tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengkedepankan prinsip kemaslahatan.<sup>17</sup>Perbedaan penelitian saya dengan skripsi Moh Afifudin adalah dalam penelitian tersebut memfokuskan pada jual

---

<sup>16</sup> Aulia Ikhsani , *Jual Beli Game Online dengan Perspektif Hukum Islam*, ( Skripsi UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019)

<sup>17</sup> Afifudin Zuhri, *Tinjauan Hukum Islam TerhadapJual Beli Followers Twitter*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2013).

beli *followers twitter* sedangkan dalam penelitian lebih memfokuskan pada unsur manfaat jual beli akun transportasi online Gojek/Grab.

Keempat, penelitian dari Mela Melani, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017 dengan judul “Analisis jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” hasil dari penelitian ini adalah harga dalam jual beli akun game *clach of clans* di tentukan oleh spesifikasi level permainan semakin tinggi level permainan maka semakin mahal akun tersebut. Jual beli akun game online *clash of clans* bahwasanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam islam dan jual beli seperti ini juga diperbolehkan apabila tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian saya adalah terhadap objek yang akan diteliti dan subjek yang akan dituju, dalam penelitian Mela Melani jelas terpapar bahwa meneliti tentang objek Akun Game sedangkan yang akan diteliti adalah tentang Akun Transportasi Online.

Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diatas maka penulis mengembangkan pijakan analisis tersebut dengan objek baru yaitu pandangan hukum islam terhadap jual beli akun transportasi online (studikusus di grup facebook info Gojek/Grab solo raya). Yang membedakan penelitian sebelumnya yaitu penulis membahas tentang syarat dan rukun jual beli dalam islam, penulis

---

<sup>18</sup> Mela Melani , *Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash of Ckans dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, ( Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

tertuju dalam meneliti ini karena jual beli akun transportasi online rawan terjadi dengan adanya gharar (penipuan).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>19</sup> studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli akun transportasi online di grup Facebook Info Gojek/Grab Solo Raya.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, diperoleh dari wawancara seorang penjual akun dan calon pembeli akun Transportasi Online Gojek/Grab
- b. Sumber data sekunder, Al Qur'an, Sunnah mengacu kepada literatur hukum jual beli, serta data pendukung lain dari berbagai sumber dan media.
- c. Sumber data tersier, suatu sumber yang membahas permasalahan dalam penelitian tersebut tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan sekunder melainkan website, artikel yang ada di internet dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hal. 12.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Untuk mengingat penyusunan ini adalah bahan kepustakaan, maka penyusun mencari data-data terkait pokok permasalahan yang berupa buku, catatan, artikel, surat kabar, majalah, dan sebagai data membantu yaitu menggunakan wawancara.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dalam analisisnya menggunakan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian dengan proses pengumpulan data tersebut dianalisa. Yakni penelitian deskriptif mengenai pandangan hukum islam terhadap jual beli akun transportasi online

## **H. Sistematika Penulisan**

Didalam sebuah penulisan tentunya dikemukakan terlebih dahulu tentang cara dan rancangan menulis atau biasa disebut sistematika penulisan. Maka pada penulisan skripsi inipun tak luput penulis juga memaparkan tentang bagaimana struktur penulisan yang akan penulis untuk menyusun skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub-sub seperti dibawah ini.

Pertama-tama dalam penulisan terdapat bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang akan menerangkan tentang teori hukum islam yang berisikan konsep jual beli dengan maksud memberikan pemahaman dan informasi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab III adalah penjelasan secara umum tentang objek penelitian yang terdiri dari jual beli akun transportasi online yang terdapat beberapa hal yaitu Pengertian Transportasi online, sejarah transportasi online (Gojek/Grab), akun Gojek/Grab, akad mekanisme pada praktik jual beli akun transportasi online di grup facebook (info Gojek/Grab Solo Raya), objek yang diperjual belikan dan praktik penentuan harga transportasi online.

Bab IV ini memaparkan tentang analisis hukum islam terhadap praktik jual beli akun transportasi online di grup facebook ( info Gojek/Grab Solo Raya). Pada bab ini berisi tentang adanya jawaban dari rumusan masalah.

Bab V berisi tentang penutup yaitu tentang kesimpulan hasil penelitian yang bertumpu pada rumusan masalah yang telah ada. Sekaligus memberikan saran dari peneliti kepada pembaca, akademik, serta para penelitian untuk perkembangan penelitian yang lebih lanjut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Dalam islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘ saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘ tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat’. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qobul atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual<sup>20</sup>. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, ada pun barang yang dilarang untuk diperjual belikan yaitu seperti menjual bangkai, minuman keras, dan darah yang tidakdibenarkan.<sup>21</sup>

Jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pengertian jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka. Maksud dari pengertian ini yaitu jual beli yang dilandaskan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. ( cet ke 1; Jakarta; PT Rajagrafindo Persada,2003), hlm.114.

<sup>21</sup> Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh, Jilid IV (Beirut : Dar Al fikr, 1989), hlm. 345.

<sup>22</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

- b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta yang lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan kabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, bukan jual beli yang dilarang oleh syara (hukum Islam) seperti : menjual bangkai, minuman keras dan darah.<sup>23</sup>
- c. Menurut imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Maksud dari pengertian ini yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya, dengan cara yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewamenyewa.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa definisi dari jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta antara pembeli dan penjual atau jual beli adalah perpindahan kepemilikan antara pemilik pertama dengan pemilik kedua.

Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam islam. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah menukar barang antara dua orang atau lebih dengan

---

<sup>23</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konterporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21.

<sup>24</sup>Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 144.

dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah dan pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>25</sup>

### a. Dalam AlQur'an

Jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan jual beli juga merupakan aktifitas ekonomi yang tidak bisa lepas pada kehidupan seseorang. Dari jual beli juga kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Adapun dasar hukum islam yang menjelaskan tentang jual beli yaitu :

Jual beli memiliki landasan yang kuat dari Al Qur'an. Allah SWT, berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), hlm. 114.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>26</sup>.

Dari ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana bertransaksi jual beli dan menjelaskan bahwa jual beli dalam islam di perbolehkan jika melakukan syariat yang sudah ditetapkan dalam islam, dan transaksi jual beli yang tidak sah atau haram yaitu jual beli yang mengandung riba.

Ada juga Allah menegaskan dalam surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), hlm. 48.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Dari ayat diatas dalam arti memakan harta adalah mengambil harta milik orang lain dan dalam jual beli pun harus memiliki suka sama suka tidak adanya memaksakan dan merugikan. janganlah kalian melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dengan pokok penghalalannya adalah dengan saling meridhoi. Karena jual beli yang dilakukan dengan cara paksa, tidak sah walaupun ada bayaran dan penggantinya.

Jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat sesuatu yang harus di penuhi agar jual beli itu di pandang sah, karena jual beli merupakan akad, maka harus dipenuhinya rukun dan syaratnya.

b. Hadis

Al-Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Dan hal ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُرَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَائِيَا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dia mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Mukhaobarah, Al Muhaaqalah, Al Muzaabanah dan jual beli buah-buahan (dari pohon) hingga telah nampak baiknya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya selain dengan dinar dan dirham kecuali 'ariyyah".<sup>28</sup>

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadits-hadits tersebut di atas, sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau menjual belikan barangbarang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari'at Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang syubhat apalagi haram

---

<sup>28</sup> Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari, (Terj.)*, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), hlm. 154.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam jual beli. Jika tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli maka akad jual beli yang dilakukan akan tidak sah. Ada pun rukun dan jual beli yaitu:

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya<sup>30</sup>. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli antara lain :

---

<sup>29</sup> Rachmad Syafe'i, Fiqih Mu'amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 71.

1) Pihak-pihak<sup>31</sup>.

- 1.1) Penjual yaitu pemilik yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Pihak penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*Mukallaf*) orang yang sudah dibebani hukum.
- 1.2) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut<sup>32</sup>.

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang dibolehkan oleh *syara* (hukum islam).<sup>33</sup>

Menurut Syaid Sabiq syarat objek jual beli yaitu :

- a) Suci barangnya.
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan.
- c) Barang tersebut milik sendiri kecuali, yang memiliki barang mengizinkan

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

<sup>32</sup> 5 Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Permatanent publising ; Bandar Lampung ; 2016), hlm. 104

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 168.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan. Bila barang tersebut tidak dapat di serah terimakan seperti penjual ikan yang masih didalam air maka jual beli tersebut tidak sah.
  - e) Barang tersebut dan harganya diketahui. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung gharar.
  - f) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.
- 3) Shigat (ijab qabul)

Yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak pembeli menyerahkan barang (serah terima ). Baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.<sup>34</sup>

b. Syarat Jual Beli.

Agar transaksi jual beli sah atau bermanfaat harus mengikuti beberapa syarat yang harus dilakukan bila ingin melakukan transaksi jual beli. Yakni :<sup>35</sup>

1) Syarat Penjual dan Pembeli.

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan

---

<sup>34</sup> Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

- a) Kehendak sendiri bukan paksaan. Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Atas kehendak sendiri (bukan paksaan) maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- b) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang meningkatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, yang artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- c) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), yang dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan,

oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.<sup>36</sup>

2) Syarat barang yang diperjual belikan (Al-Mu'qad alaih) Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah Saw telah menjelaskan dalam sabdanya :

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada tahun penaklukan (mekkah) sedang ia di mekkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.”

Hadits di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah telah melarang umat muslim untuk melakukan jual beli arak, bangkai, dan babi dikarenakan najis. Dalam hal ini Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

---

<sup>36</sup> Kumedi Ja'far. Op.Cit., hlm. 107.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۳

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya.”<sup>37</sup>

Dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Swt telah melarang atau mengharamkan umat muslim untuk memakan bangkai, darah, daging babi, memakan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, seperti binatang yang tercekik, binatang yang mati karena dipukul, yang jatuh, yang tanduk, ataupun binatang yang mati karena diterkam oleh binatang buas lainnya. Allah telah mengharamkan memakan yang telah disebutkan diatas begitu pula dengan memperjual belikannya.

- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali di kuasakan. Barang yang diperjualbelikan adalah barang milik orang yang melakukan akad dan jika si penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 278.

c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka harta yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur dan lain-lain) dinikmati keindahan seperti bunga, hiasan rumah, dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), serta digunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syara' atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa pengharaman arak, bangkai dan babi adalah karena najisnya, akan tetapi pengharaman jual beli berhala adalah karena berhala itu tidak ada manfaatnya dan tidak dibolehkan oleh syara'. Akan tetapi, jika berhala itu dihancurkan atau dipecahkan sehingga menjadi bongkahan-bongkahan batu dan bila itu bermanfaat maka boleh diperjualbelikan. Dan mayoritas ulama telah mengharamkan bangkai, kecuali kulitnya.

#### 4 . Macam-macam jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara<sup>38</sup> dan jual beli yang batal menurut syara<sup>38</sup>, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).<sup>38</sup>

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :<sup>39</sup>

- a. Jual beli Salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli Muqoyadhah (barter) Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 67.

<sup>39</sup>Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102.

- c. Jual beli Muthlaq Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk antara lain:

- a. Jual Beli yang Sahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak Khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.<sup>40</sup>

Misalnya: seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Setelah rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

- b. Jual Beli yang Batal. Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Mardani, Op.Cit Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 171.

oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu diharamkan oleh syara (hukum Islam).<sup>41</sup>

Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Adapun hal yang dilarang dalam jual beli adalah : <sup>42</sup>

- a. Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

Jual beli bendabenda najis seperti khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah barangbarang najis, dan tidak mengandung makna harta. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut: <sup>43</sup>

“Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Fathu Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan penjual khamar, bangkai, babi, dan berhala kemudian ditanya: ya Rasulullah, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk menyalakan lampu? Jawab Nabi

---

<sup>41</sup>Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 144.

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cit., hlm. 78.

<sup>43</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, hlm. 2.

SAW: Tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya: Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu)". (HR. Bukhari Muslim Nomor: 2236) .<sup>44</sup>

- b. Jual beli mulamasah Adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual biji-bijian atau buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual satu barang dengan cara hanya diraba), munabadzah (menjual barang dengan saling melempar, misalnya: lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu) dan muzabanah.” (HR. Bukhari Nomor: 2207)<sup>45</sup>.

- c. Jual beli munabadzah Adalah jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu

---

<sup>44</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan Hadits Sahih Bukhari dan Muslim, (Terj.), (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2013), hlm. 613.

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Asqalani, Buluqhul Maram, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), hlm. 303.

“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual biji-bijian atau buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual satu barang dengan cara hanya diraba), munabadzah (menjual barang dengan saling melempar, misalnya: lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu) dan muzabanah.” (HR. Bukhari Nomor: 2207).<sup>46</sup>

d. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.<sup>48</sup> Jual beli dengan syarat juga hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”<sup>47</sup>

e. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek penjualan seperti

---

<sup>46</sup> 7 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit., hlm. 314.

ini dilarang, karena Rasulullah Saw bersabda “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu”. (Riwayat Ahmad)<sup>48</sup>

## 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.<sup>49</sup>

Dalam bermuamalah ada tiga hal yang wajib dihindari yaitu gharar (Penipuan), *maysir* (spekulasi dan manipulasi), Riba.<sup>50</sup>

## 6. Jual Beli Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

---

<sup>48</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bulughul Maram*, (Terj.), (Pustaka Amani, Jakarta), hlm. 310.

<sup>49</sup> Yusaziz,uf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

<sup>50</sup> Muklis Bin Abdul, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jagad Media Publishing, 2020,., hlm. 69.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dari hadis di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melakukan jual beli seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.<sup>51</sup>

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah/2 :188]

---

<sup>51</sup> Muhammad, Fakhruddin, dkk, *Teori-teori dalam Fikih Riba dan Gharar*, (Cijerah: Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 41.

Diantara hikmah larangan julan beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain<sup>52</sup>. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

---

<sup>52</sup> Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail. hal. 165.

## **BAB III**

### **Gambaran Umum**

#### **Sejarah Berdirinya Perusahaan Transportasi Online di Solo, Jawa Tengah**

##### **a. Transportasi Online GRAB**

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang begitu cepat, hal ini yang memberikan berbagai peluang bisnis dalam teknologi untuk masyarakat. Manusia menciptakan teknologi untuk mendorong serta mendukung kegiatan yang dilakukan baik dari individu, kelompok maupun perusahaan, sehingga lebih efektif dan efisien, penerapan teknologi dan informasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam kebiasaan yang baru pada bidang bisnis. Seperti pemanfaatan media perdagangan, perusahaan jasa, serta menggunakan media internet yang saat ini tidak sulit dijangkau oleh semua kalangan.

Perkembangan teknologi juga memicu adanya kreatifitas semua orang, muncul nya ide-ide yang muncul karena perkembangan teknologi saat ini yang pesat. Salah satu aktivitas atau kreativitas yang muncul adalah penyedia jasa Transportasi Online. Salah satu perusahaan yang menyediakan adanya Penyedia jasa Transportasi online adalah Grab dan Gojek. Perusahaan tersebut bergerak pada bidang layanan penyedia Jasa .

Aplikasi Grab bisa muncul karena suatu alasan sederhana. Penciptanya yang bernama Antony Tan sering mendapatkan keluhan dari beberapa temannya di Malaysia tentang layanan taksi yang sangat buruk.

Sebagian besar taksi sering sekali salah mengantar pelanggan ketujuannya. Ada yang menggunakan jarak lebih panjang atau mematok tarif tarif secara sembarangan sehingga penumpang harus mengeluarkan uang lebih banyak. Hal itu memusingkan, apalagi pada saat perjalanan seseorang membawa uang pas-pas. Selain itu taksi juga menjadi alat transportasi yang ditakuti banyak orang.

Melihat keluhan yang sering dilakukan oleh temannya ini, Antony Tan akhirnya memutuskan untuk mengembangkan aplikasi sebagai tugas akhir dari studinya di Harvard Business School.

Dia ingin mengembangkan aplikasi dengan basis *ride-sharing* seperti milik Garret Champ. Tidak disangka ide yang sederhana ini mampu membuatnya menjadi juara kedua pada *Business Plan Contest* yang diadakan oleh *Harvard Business School*.<sup>53</sup>

Mereka melihat adanya dampak negatif dan tidak adanya efisien sistem transportasi yang ada pada saat ini. Bahkan mereka memiliki ide untuk membuat aplikasi pemasaran/penjualan transportasi yang berbasis *Online*. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Filipina, Malaysia,

---

<sup>53</sup> <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-aplikasi-grab-dan-perkembangannya/>

Thailand, Vietnam dan menyebar ke Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan peluang bisnis dan pasar bagi perusahaan Grab.<sup>54</sup>

*Account* yaitu data diri tentang seseorang, terdiri dari username dan password. Password merupakan kata sandi atau kode rahasia yang digunakan untuk login ke sebuah aplikasi di internet. *Account* atau dalam bahasa Indonesia adalah akun yang artinya biodata diri atau identitas diri virtual seseorang dalam dunia maya. Yang dimasukkan ke dalam suatu data base yang akan digunakan untuk kepentingan kita dalam berkomunikasi atau kepentingan yang lain. Sebagai contoh akun Email, Youtube, Facebook dan sebagainya. Selain itu untuk masuk ke dalam aplikasi Grab adalah akun email yang telah terdaftar pada gmail.com setelah memenuhi syarat-syarat untuk calon mitra. Kemudian disambungkan pada aplikasi android google play Grab. Jadi jika memiliki akun grab harus terdaftar melalui cara-cara pendaftaran yang telah ditentukan, serta pembuatan akun gmail.com dan kemudian harus memiliki akun aplikasi google play yang serupa. Kemudian akun pada gmail.com yang sudah terhubung dengan google play ini di daftarkan ke aplikasi Grab melalui peraturan pendaftaran ( Sign in setting) di dalamnya, lalu calon mitra mengikuti syarat syarat yang harus di isi tersebut.

Grab pertama kali menjejakkan kaki di pasar Indonesia pada Juni 2014 dengan layanan GrabTaxi. Seiring dengan popularitasnya yang

---

<sup>54</sup> Grab indonesia, tentang Grab [www.grab.com/id](http://www.grab.com/id)

semakin meluas, pada 2015 GrabTaxi melakukan ekspansi dengan merilis Layanan ojek online. Layanan ini pun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dan pada Juni 2015, barulah GrabTaxi merilis dan berubah menjadi nama GrabCar di Bali. Lalu, pada Agustus 2015, Grab juga hadir di Jakarta. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kemudahan, keamanan, kecepatan, keselamatan, dan kepastian dengan tarif yang jelas. Grab pun mempunyai visi dan misi, yaitu Visi Grab adalah “menjadi terdepan di Asia Tenggara” dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada, serta memberikan kemudahan mobilitas masyarakat Asia Tenggara. Misi Grab adalah “membuat platfroms transportasi yang paling aman, mengutamakan keselamatan dan investasi melalui pelatihan keamanan pada seluruh pengemudi, fitur aplikasi, pendidikan keamanan serta bekerjasama dengan pemerintah. Sesuai dengan Visi dan Misi Grab, maka Grab pun kembali melebarkan sayapnya lagi dengan memasuki kota-kota besar di Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 11 juta penumpang dan 200.000 mitra pengemudi di Asia Tenggara. Beberapa kota tersebut antara lain : Jakarta, Bandung, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Jogjakarta, Bali, serta hadir juga di kota Bandar Lampung.

## b. **Transportasi Online GOJEK**

Sejarah Gojek berawal dari tahun 2010 Nadem Makarim memperhatikan bahwa pengemudi ojek menghabiskan Sebagian besar waktu nya untuk menunggu penumpang. Diisilain penumpang pun kerap kesulitan mencari ojek. Nadem kemudian memikirkan sebuah cara untuk mempertemukan keduanya sebuah layanan yang dapat menghubungkan ojek dan penumpang secara cepat, mudah , kapan saja , dan dimana saja. Sebuah layanan yang kemudian ia namai GOJEK.

Nadem optimis bahwa idenya itu akan membawa manfaat besar untuk banyak pihak . Pengemudi ojek bisa lebih mudah mendapatkan penumpang, begitu juga sebalik nya. Perusahaan menerima keuntungan dari biaya layanan. Pemerintah diuntungkan melalui pembayaran pajak. Masyarakat umum pun merasakan penurunan kemacetan , kersediaan transportasi super vleksibel , dan kondisi lingkungan yang turut membaik.<sup>55</sup>

Pada tahun 2010 tepat nya pada 13 Oktober Gojek resmi di luncurkan , saat itu gojek hanya memiliki 20 Driver ojek motor dan 1 call center % ahun Kemudian Gojek mulai Bervolusi. Pada tahun 2015, Aplikasi Gojek dirilis , Gojek meroket dari 3000 order menjadi 100.000 order ( 33 kali lipat ) perhari area gojek melus ke luar Jakarta. Tak hanya

---

<sup>55</sup> <https://www.teknovida.com/profil-sejarah-gojek/>

transportasi , Gojek juga mulai merambah bisnis pengantaran makanan, pemesanan tiket, dan masih banyak lagi. Investasi Gojek pertama pun masuk melalui pendanaan seri A.

Tahun 2016 satu tahun setelah rilis aplikasi, gojek menjadi startup Unicorn pertama dari Indonesia. Order meningkat hingga 300.000 order perhari. Nama Gojek pun bergema di seluruh Indonesia. Tahun 2017 Gojek bertengger di posisi 17 dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia oleh fortune. Gojek tumbuh hingga mencapai 3.600x hanya dalam waktu 18 bulan, salah satu pertumbuhan bisnis yang tercepat di dunia.

Tahun 2018 Gojek melebarkan sayap ke wilayah regional. Negara yang menjadi tujuan ekspansi pertama gojek adalah Vietnam dan Thailand jumlah pesanan gojek mencapai 100 juta order perhari . total volume transaksi meningkat hingga 1.100x. Pada tahun 2019 Gojek Kembali masuk dalam daftar perusahaan favorit 2019 versi majalah fortune. Layanana nya semakin luas mencapai lebih dari 20 produk dan 2 juta patner driver. Pada tahun ini pula Gojek menerima salah satu pendanaan terbesar seri F dari *Google , Tencent , JD.com , dan Mitsubishi*.

Tahun 2020 adalah tahun yang berat . namun siapa sangka ,gokjek berhasil melewati masa sulit Covid-19 dengan gemilag. Gojek mengintegrasikan Indonesia, Singapura , Thailand , dan Vietnam dalam satu

aplikasi. Gofood adalah salah satu yang paling membant sekaligus paling *User-friendly* selama pademi dengan lebih dari 190 juta unduhan

Jasa transportasi ojek berbasis aplikasi online (Gojek) resmi masuk atau hadir dikota Solo, Jawa Tengah. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh akun remi Gojek di Twitter, Kamis (26/5/2016). Selain slo ojek yang identik dengan warna hijau itu juga hadir di malang, Jawa timur dan Samarinda, Kalimantan Timur.” Halo Malang,Solo, dan Samarinda! Kami sudah hadir di kota anda,” kicau akun @GojekIndonesia.

Meski sudah diluncurkan, sejauh ini baru ada tiga layanan yang bisa di akses pengguna jasa Gojek di Solo, yaitu Go-ride (layanan Transportasi roda dua), Go-send (layanan kurir atau pengiriman barang ), dan Go-Shop ( Layanan belanja).

CEO Gojek, Nadiem Makarim dalam siaran resminya mengatakan tiga layanan itu selain memudahka konsumen, diharapkan juga bisa membantu driver alias mitra Gojek mendapatkan penghasilan lebih tinggi namun dengan waktu yang fleksibel.

“salah satu misi Gojek adalah memberikan solusi berbasis teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari masyarakat dimalang, solo, dan samarinda juga dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan layanan

kami.” Ungkap Nadiem Makarim dikutip Solopos.com dari laman Liputan6.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <https://www.solopos.com/transportasi-solo-gojek-resmi-masuk-solo-mau-coba-3-layanan-ini-723363>



## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Akun Transportasi Online di Grup Facebook ( Info GOJEK/GRAB Solo Raya )**

Jual beli merupakan hal yang sangat melekat pada masyarakat. Karena, kapan pun , dimanapun dan siapapun masyarakat banyak menggunakan praktik jual beli. Masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan primer mau pun sekunder yang memerlukan jual beli. Jual beli merupakan perpindahan hak milik dari satu orang ke orang lain. Praktik jual beli diatur dalam islam , dimana salah satu pihak sebagai penjual yang memindahkan hak miliknya dan salah satu adalah pembeli yang penerima hak milik yang baru dengan saling merelakan tidak ada unsur paksaan. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat , terkadang masyarakat tidak melihat rukun dan syarat sah nya untuk jual beli, yang terpenting kebutuhannya terpenuhi tanpa melihat pihak lain.

Pada masa perkembangan ini banyak hal yang diperjual belikan seperti pulsa , followers, skin, game, dan akun. Dalam praktik jual beli akun Gojek/ Grab dilakukan karena terlalu banyak nya driver perusahaan Gojek/ Grab menutup pendaftaran untuk driver, sedangkan ada beberapa masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan pada keluarganya. Syarat-syarat untuk mendaftar sebagai driver ojek online yaitu sebagai berikut :

1. Harus warga negara Indonesia.


2. Mampu membaca dan menulis.
3. Mempunyai SIM C/D
4. Minimal berusia 18 tahun
5. Maksimal berusia 55 tahun
6. Usia kendaraan maksimal 5 tahun saat melakukan pendaftaran
7. Lulus ujian berkendara dan training daring yang diselenggarakan oleh grab
8. Mengisi saldo aplikasi yang sesuai dengan nominal kota masing-masing.

Adapun Dokumen yang harus di siapkan seperti :

1. Kartu tanda penduduk (eKTP)
2. Surat izin mengemudi (SIM).
3. Surat tanda nomor kendaraan (STNK).
4. Buku rekening
5. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Surat keterangan sehat (khusus calon mitra usia 50 tahun keatas).

Dengan banyaknya persyaratan dan dokumen yang di butuhkan juga membutuhkan banyak proses untuk bisa mendapatkan akun Gojek/Grab sebagai driver atau perusahaan sering menyebutkan mitra gojek/ mitra grab. Proses yang cukup Panjang tersebut terkadang masyarakat tidak mau mendaftar secara legal yaitu mendaftar langsung di perusahaan Grab/Gojek. Menurut bapak Toro yang dikatakan pada saat wawancara selaku pembeli akun grab, untuk mendaftar menjadi mitra driver membutuhkan banyak dokumen dan persyaratannya, hal tersebut malah membuat calon mitra kerepotan bahkan harus menunggu terlebih

dahulu, terkadang untuk mendaftar harus sangat pagi karena pendaftaran sehari sekarang terbatas. Dengan hal ini bapak toro lebih memilih untuk membeli akun yang sudah jadi, dan lokasi penjual tidak jauh dari jangkauan tempat tinggal rumah bapak toro yang berada di Gentan. Bapak toro mencari beberapa grup facebook yang adanya seseorang untuk menjual akun Grab/Gojek. Bapak toro menemukan grup Facebook INFO GOJEK / GRAB SOLO RAYA. Tidak hanya seputar info Grab/ Gojek daerah yang ramai tetapi ada juga beberapa orang yang menjual akun grab/gojek, ataupun yang mencari akun grab/gojek. Adapun sebagai gambar di bawah ini :





INFO GOJEK / GRAB SOLO RAYA



Jual aku gojek  BCA  
Tangan pertma  
Sukoharjo

3,2



INFO GOJEK / ...




Di cari akun gojek dana siap, buat kerja harian.  
Monggo yg BU lgsg inbox om. COD skrg dan bayaran  
om. Cari yg sama2 amanah bsa bantu vermuk karena  
buat kerja full 🙏🙏🙏

 11

25 Komentar





Tidak hanya bapak Toro yang memilih untuk membeli akun dari pada mendaftar langsung kepada perusahaan Grab/Gojek ada juga beberapa orang yang lebih memilih untuk membeli salah satunya bapa supritanto , mengapa bapak supriyanto lebih memilih untuk membeli dikarenakan tahun motor yang di miliki tidak termasuk dalam persyaratan untuk mendaftar akun menjadi driver yaitu bapak supriyanto memiliki motor dengan tahun 2010 sedangkan persyaratan yang di butuhkan untuk mendaftar yaitu maksimal 5 tahun dari pendaftaran. Menurut bapak supriyanto, untuk permasalahanya lebih memilih untuk membeli akun yang sudah jadi , bukan hanya waktu yang cepat tetapi kita juga tidak perlu repot-repot untuk menunggu, akun pun sudah bisa di coba untuk mencari pendapatan.

Permasalahan yang terdapat pada setiap orang yang membeli akun yaitu tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk mendftar sebagai mitra gojek/grab, tidak ada nya waktu yang Panjang untuk mendaftar sedangkan kebutuhan setiap hari terus meningkat. Apalagi pada tahun 2020 maraknya adanya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dikarenakan pada saat pademi COVID-19 adanya penurunan ekonomi banyak perusahaan yang ingin tetap berdiri mempertahankan

bisnisnya banyak carra yang dilakukan nya yaitu dimulai dari tidak berproduksi, menutup sementara perusahaannya, bahkan sampai melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya karena kesulitan membayar *cash flow* ( arus kas yaitu semua transaksi dalam sebuah perusahaan). Karena itu banyak masyarakat yang mengalami Pemberhentian Hubungan Kerja ( PHK ) dengan perusahaannya, tetapi kebutuhan yang dimiliki masyarakat tidak berhenti. Banyak masyarakat lebih memilih membeli akun dari pada mendaftar akun. Karena, beberapa keuntungan yang di miliki pembeli.

Dari semaraknya masyarakat yang mendapatkan Pemberhentian Hubungan Kerja ( PHK ) menjadi banyak juga peminat untuk menjadi driver atau mitra Grab/ Gojek. Banyak masyarakat yang melihat hal tersebut menjadi peluang untuk bisnis, ada beberapa masyarakat yang menjadi driver hanya untuk sampingan pekerjaan, menjadi driver bukan hal utama untuk mencari mata penjaharian. Seperti bapak wiyoto memiliki pekerjaan yang tetap dan menjadi driver hanya untuk sampingan pekerjaan, menambahkan pendapatan. Karena, bukan hal utama jadi bapak Wiyoto lebih memilih menjual akun driver nya. Dengan banyak nya peminat untuk membeli akun. Harga yang di tawarkan pun sangat beragam di mulai dari harga 500.000 sampai 4.500.000 semakin bagus reteng akun dan kumplit nya akun yang di jua akan semakin tinggi harga nya. Ada pun beberapa yang dijual kumplit seperti akun Grab/gojek, Helm, jaket hingga kartu atm yang terdaftar di perusahaan.

Untuk pembeli mereka hanya mengiklan di grup facebook INFO GOJEK / GRAB SOLO RAYA , kemudian mereka melakukan promosi seperti apa saja yang di dapat dan harga yang di tawarkan. Jika iklan tersebut sudah ter ekspos , penjual hanya butuh menunggu beberapa saat untuk para calon pembeli mengomentari iklan tersebut, ada juga yang langsung menghubungi penjual. Setelah penjual sudah menginformasikan bahwa apa saja yang dijual dan harga yang ditentukan biasanya penjual dan pembeli bernegosiasi terlebih dahulu terhadap harga yang di tentukan penjual. Setelah semuanya sepakat barulah si penjual akun dan si pembeli akun bertemu langsung melihat akun yang di perjual belikan. Setelah melihat, pembeli akan memeberikan sejumlah uang yang di sepakati di awal kepada pembeli dan pembeli pun akan menyerahkan peralatan lain nya kepada si pembeli.

Akun pembeli juga memiliki beberapa golongan atau type yaitu :

1. Akun penjual dengan identitas asli si penjual, bisa juga disebut sebagai tangan pertama.
2. Akun penjual dengan identitas orang lain , dikarenakan si penjual adalah tangan kedua yaitu penjual ini sebelum nya membeli akun tersebut dan di jual Kembali kepada orang lain .
3. Akun penjual dengan identitas saudara atau keluarganya. Biasanya dikarenakan pada saat pendaftaran penjual tidak bisa mendaftar atau gagal

mendafta, jadi penjual menggunakan saudaranya atau keluarganya untuk mendaftar.

Dengan berbagai jenis akun biasanya berpengaruh juga terhadap minat pembeli dan harga yang di perjualkan. Biasanya akun milik sendiri cenderung lebih mahal dari pada akun dengan nama orang lain atau nama saudaranya . karena, pembeli lebih ingin mengetahui semua fitur-fitur dari pemilik asli agar tidak tertipu, atau mengalami kesulitan saat mendapatkan akun tersebut . karena sekarang setiap hari sebelum mencari penumpang, driver harus scan wajah terlebih dahulu. Jika belum scan akun akan seperti off dan tidak bisa di gunakan.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online di Grup Facebook ( info Gojek/Grab Solo Raya)**

Adapun pengertian jual beli secara hukum islam adalah akad antara penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musyitari) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan barang (mabi'/mutsman) dan harga (tsaman).<sup>119</sup> Dengan kata lain secara bahasa jual beli (al-Ba'i) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>57</sup>

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kontek tukar menukar bisa menjadi tukar menukar suatu produk dengan produk yang lain. Serta dapat di artikan jual beli adalah suatu penjanjian tukar menukar barang atau

---

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Islam*, terj., dari, *Nizham al-Muamalah fi al-Fiqh al-Islamiah*, oleh, Nadirsyah hawari, (Jakarta : Amzah, 2014), Cet. IV, hlm .23.

barang dengan uang dengan saling melepaskan hak milik satu kepada orang lain tanpa adanya unsur paksaan.

Jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Said Sabiq, jual beli adalah saling tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Maksud dari pengertian ini yaitu jual beli yang dilandaskan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya. 76
2. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta yang lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan kabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, bukan jual beli yang dilarang oleh syara (hukum Islam) seperti: menjual bangkai, minuman keras dan darah.
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukarmenukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

Dasar dalam As-Sunnah mengenai jual beli pun telah diatur. Seperti yang telah diriwayatkan Al-Bazar dan al-Hakim. Maksud hadis tersebut adalah ketika kita melakukan usaha jual-beli hendaklah selalu bersikap jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli antara lain:

1. Rukun Jual Beli.

- a. Adanya para pihak, baik daripihak penjual dan pembeli.
- b. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh syara (hukum Islam).
- c. Shighat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

2. Syarat Jual Beli

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berakal, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir dan baligh

- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya suatu transaksi jual beli antara lain: uci atau bersih barangnya, barang dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik sendiri, barang dapat diserahkan, dan barang tersebut sudah diterima oleh pembeli
- c. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam Hukum Islam setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, apabila dalam pelaksanaan jual beli tidak ada salah satu atau sebagian rukun serta syarat sah yang tidak terpenuhi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli fasad (rusak) atau Bathil.

Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbanganlain yang keluar dari akad. Hal ini sebagaimana penjelasan berikut :<sup>58</sup>

1. Jual beli '*arbun*, jual beli '*arbun* tidak boleh menurut mayoritas ulama karena terdapat larangan dalam sunah. Jual beli ini dianggap *fasid* oleh Ulama Hanafiah dan Batil menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah jika penjual tidak harus mengembalikan '*arbun* kepada pembeli jika jual beli tidak jadi di sempurnakan. Tetapi jika penjual harus mengembalikan '*arbun* kepada pembeli jika tidak terjadi jual beli maka hal tersebut boleh.

---

<sup>58</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, Indonesia: Gema Insani, 2021, hlm.169-170.

2. Jual beli *'inah* , yaitu dua pelaku akad menampakan perbuatan yang diperbolehkan mencapai perbuatan yang tidak di perbolehkan. Hal tersebut dilarang dan batil bagi ulama Malikiyah dan Hanabilah, karena memunculkan tuduhan atas pelaku akad sehingga jalan ini dilarang untuk menutup jalan kerahmatan
3. Jual beli riba riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama karena dilarang dalam al-Quran dan sunnah sekaligus.
4. Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar atau babi. Jual beli seperti ini fasid menurut ulama Hanafiah tetapi dapat sah dengan memberikan nilai nya, dan batil menurut jumhur ulama , karena Nabi saw . dalam hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengharamkan jual beli Khamar, bangkai , babi dan berhala.
5. Jual beli yang tinggal di perkampungan dari orang yang tinggal di perdalaman, yang tidak mengetahui harga-harga. Ada yang berpendapat bahawa hal itu umum untuk setiap yang dating pada suatu tempat sekali pun dia dari kota. Inilah adalah maksud sebenarnya dari larangan syara jual beli ini diharamkan karena terdapat larangan atasnya.

Pada tahun Covid-19 banyak masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan tetap nya dari perusahaannya, disisilain kebutuhan yang terus bertambah membuat masyarakat terkadang lupa dengan syarat sah nya jual beli. Ada pula penjual yang mematok harga yang tinggi supaya menguntungkan untuk dirinya, karena pembeli tahu bahwa pada saat ini driver sangat membludak dengan itu perusahaan gojek /

grab membatasi pendaftaran untuk menjadi mitra dan ada juga beberapa akun gojek yang terkena suspend oleh pihak perusahaan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak mitra. Dengan begitu hal tersebut yang membuat pembeli berani menawarkan harga yang sangat mahal.

Akun driver gojek/grab online membutuhkan verifikasi wajah pada akun setiap hari sebelum membuka untuk orderan, dengan hal ini penjual dan pembeli akan terus terikat, karena setiap pembeli ingin menggunakan aplikasi tersebut, pembeli harus bertemu terlebih dahulu dengan si penjual atau pemilik akun aslinya yang terdaftar di perusahaan, jika sudah barulah pembeli akan bisa menggunakan akun tersebut. Peneliti.

Jika peneliti perhatikan, pada jual beli akun Transportasi Online ( di Facebook Info Gojek / Grab solo raya ) ada beberapa masalah yang timbul karena jual beli ini. Jika dalam perjanjian di awal penjual selaku pemilik akun bersedia untuk scan verifikasi wajah, karena pembeli tidak tahu akan lokasi rumah penjual akan lebih susah untuk menggunakan akun tersebut, dikarenakan pada system jual beli pembeli dan penjual tidak bertemu di lokasi atau rumah penjual, penjual dan pembeli hanya bertemu di tempat yang disepakati pada saat di Messenger. Hal tersebut akan menimbulkan Gharar ( penipuan ) jika penjual atau pemilik akun pergi tanpa sepengetahuan pembeli. Jika hal tersebut terlalu lama tidak dipakai karena pembeli tidak bisa menggunakannya karena membutuhkan verifikasi wajah, akun akan mendapatkan suspend dan tidak dapat di gunakan lagi oleh pembeli.

Ada pula masalah yang timbul yaitu dilihat dari pihak penumpang , terkadang penumpang juga melihat wajah yang terdapat di aplikasi dengan driver berbeda, jika pembeli atau tangan ke 2 dalam akun gojek/grab melakuakn kejahatan atau tidak bersikap sopan kepada penumpang. Hal tersebut pembeli menyalahgunakan identitas pemegang akun.

Dalam jual beli menurut hukum islam terdapat juga Gharr yang harus penjual dan pemebi hindari agar jual beli yang dilakuakn menjadi sah.

Gharar artinya keraguan, tipuan atau Tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain menurut Bahasa arab maksa *al-gharar* adalah *al-khathr* (Pertaruhan). Sehingga Syaikul islam ibnu Taimiyyah menyatakan, Al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*).<sup>59</sup>

Penjelasan diatas jual beli akun transportasi online ( di Facebook Info Grab/Gojek soloraya) menurut peneliti tidak sah, karena akan menimbulkan Gharar. Akun yang di perjual belikan jika pembeli sudah membeli nya penggunaan akun tersebut tidak sepenuhnya milik pembeli karena pembeli masih harus membutuhkan penjual jika akan menggunakan akun hal tersebut menjadi tidak jelas hasil nya. dan hal tersebut juga merugikan pembeli dimana pembeli memiliki target untuk mendapatkan penghasilan yang keinginan penjual adalah mencari penghasilan dari pagi tetapi hal tersebut pembeli harus menunggu terlebih dahulu si penjual agar bisa scan wajah baru akun tersebut bisa di gunakan.

---

<sup>59</sup> Fakhrudin, Muhammad, dkk., *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar*, Indonesia: Penerbit Media Sains Indonesia,2022,hal.56.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah/2 :188]

Dalam transaksi jual beli ini sangat rentan adanya terjadi Gharar ( penipuan) yang mana penjual hilang begitu saja, sedangkan akun yang di dapat terhadap pembeli tidak sepenuhnya milik pembeli dan pembeli pun tidak bisa menggunakan akun tersebut seperti yang diinginkan nya. sedangkan akun yang tertalu lama off atau tidak di gunakan akan mengalami bandend dari perusahaan Grab/gojek dan akun terseut tidak bisa di gunakan lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli akun gojek online meningkat karena banyak nya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) karena Covid-19 , padahal banyak masyarakat yang hanya bergantung pada pekerjaan tersebut. Mau tidak mau pembeli pun melonjak tajam karena beberapa faktor yaitu : a. Adanya pembatasan pendaftaran pada perusahaan gojek/grab. b. Waktu yang singkat . c. Banyak nya dokumen-dokumen yang harus disiapkan d. Tidak masuknya pembeli pada persyaratan jika ingin mendaftar. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menggunakan praktik jual beli akun transportasi online yang berada di grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA. Penjual akan memostingkan iklan di grup Facebook GOJEK/GRAB SOLO RAYA. Penjual akan mengisikan apasaja yang dijual , semakin kumplit akan semakin mahal harganya. Penjual dengan akun sendiri kelengkapan Akun, Atm , jaket, Helm harga yang di pasarkan bisa sampai 3.000.000 , jika penjual hanya menjual akun dengan nama sendiri harga yang di pasarkan akan 700.000 , ada juga penjual dengan akun orang lain atau tangan ke 2 harga yang ditawarkan akan lebih murah yaitu 500.000.

Pembeli akan memilih pembeli yaitu lokasi penjual yang bisa di jangkau oleh pembeli karena untuk ferivikasi wajah agar lebih mudah.

2. Menurut hukum islam, serta rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Jika dilihat dalam hukum islam jual beli transfortasi online di Grub Facebook Info Gojek/Grab Solo raya tidak di perbolehkan sesuai landasan teori Q.S An-Nissa(4):29 yaitu jual beli akun transportasi online di dalam grup Facebook mengandung batil. Karena jika sudah menimbulkan gharar (Penipuan) dan akun yang di perjual belikan seperti tidak sepenuhnya milik pembeli. Dalam jual beli ini pun rentan terjadinya penipuan yaitu penjual yang tidak scan wajah yang membuat akun tersebut tidak bisa terpakai.

## **B. Saran**

1. Mohon ditindak llanjuti hal-hal yang seperti ini , agar pembeli tidak bingung mencari penjual pada saat ingin verifikasi wajah , pembeli pun harus mengetahui dimana penjual tinggal. Tidak melakukan transaksi sembarangan dimanapun, dan berikan perjanjian awal jam berapa harus melakukan verifikasi wajah.
2. Untuk penjual akun gojek/grab mohon untuk lebih bijaksana, menepati kesepakatan awal dalam melakukan jual beli akun transportasi online. Alangkah baik nya melakukan praktik jual beli tidak merugikan salahsatu pihak dan mengikuti aturan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Islam*, terj., dari, Nizham al-Muamalah fi al-Fiqh al-Islamiyah, oleh, Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2014), Cet. IV, hlm .23.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prospektif Kewenangan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana 2012).

Abdul Rahman Ghanzaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdulah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, ter. Thahirin Suparta* ( Jakarta: Pustaka azzam, 2006).

Abdullah Abdul Husain at-Taqiri, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra insania press, 2004).

Afifudin Zuhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Followers Twitter*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2013).

Ainul yaqin, *fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* ( Pamekasan : Dunia Media, 2018).

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010).

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)

Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, ( Yogyakarta: Depublish, 2018).

Aulia Ikhsani , *Jual Beli Game Online dengan Perspektif Hukum Islam*, ( Skripsi UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, (Indonesia: Gema Insani , 2021).

Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013).

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ( Bandung: Syamil Quran).

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

Fakhrudin, Muhammad, dkk., *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar*,( Indonesia: Penerbit Media Sains Indonesia,2022)

Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Padang Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022 ).

Grab indonesia, tentang Grab [www.grab.com/id](http://www.grab.com/id)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

<https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-aplikasi-grab-dan-perkembangannya/>

<https://www.solopos.com/transportasi-solo-gojek-resmi-masuk-solo-mau-coba-3-layanan-ini-723363>.

<https://www.teknovida.com/profil-sejarah-gojek/>

Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, 1996).

Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari, (Terj.)*, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2012).

Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bulughul Maram, (Terj.)*, (Pustaka Amani, Jakarta).

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Permatanent publising ; Bandar Lampung ; 2016).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. ( cet ke 1; Jakarta; PT Rajagrafindo Persada,2003).*

Mandani , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* ( Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Mela Melani , *Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash of Ckans dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, ( Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Terj.), (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2013).
- Muhammad, Fakhruddin, dkk, *Teori-teori dalam Fikih Riba dan Gharar*, (Cijerah: Media Sains Indonesia, 2022).
- Muklis Bin Abdul, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, ( Surabaya: Jagad Media Publishing, 2020).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013).
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sony Andrian, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2*, ( Skripsi IAIN Surakarta: Surakarta, 2016).
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut : Dar Al fikr, 1989).
- Yusaziz,uf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman wawancara

1. Darimana Mengetahui adanya Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?
2. Mengapa Memilih membeli/menjual akun Gojek/Grab dari pada membuat akun sendiri ?
3. Kenapa memilih menjual/membelinya di grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?
4. Apakah hal ini adalah pertama kali menjual/membeli akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?
5. Apakah memiliki kreteria untuk membeli/menjual akun ?
6. Jika hal ini bukan yang pertama kali mengapa mencoba untuk membeli/menjual akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?
7. Adakah hal yang merugikan dalam jual beli akun di Grub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?
8. Adakah saran untuk penjual/pembeli di Akun Facebook ?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

### A. Wawancara dengan Pembeli Akun Gojek/Grab Di grup Facebook INFO

#### GOJEK/GRAB SOLO RAYA

Nama : Bapak Toro

Umur : 32 Tahun

Tanggal/Hari : 3 September/Sabtu

Waktu : 10.45 WIB

1. Darimana Mengetahui adanya Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : Cari-cari mbak di internet, saya kira hanya seputar info saja disana ternyata sewaktu saya lihat lagi kebawa adajuga yang bikin iklan akun di jual.

2. Mengapa Memilih membeli/menjual akun Gojek/Grab dari pada membuat akun sendiri ?

Jawab: Lama, ribet juga buat nya. surat-surat nya semua itu yang harus disiapkan, kalua bel ikan kita bisa langsung pakai besok nya akun nya.

3. Kenapa memilih menjual/membelinya digrub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab: saya liat-liat Banyak juga di Grub yang jual Jadi tinggal pilih harga nya yang saya punya mbak.

4. Apakah hal ini adalah pertama kali menjual/membeli akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab: Saya udah 2 kali Beli akun mbak, yang pertama kenatipu alhamdulillah yang ke 2 ini aman.

5. Apakah memiliki kreteria untuk membeli/menjual akun ?

Jawab: Cari nya yang penjual nya deket-deket rumah aja mbak sekarang.

6. Jika hal ini bukan yang pertama kali mengapa mencoba untuk membeli/menjual akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : yang pertama kena tipu mbak. Kita pembelian tidak bisa pakai akun sebelum scan wajah, nahh di awal perjanjian sih oke-oke aja penjual nya mau scan setiap hari, tapi waktu di caht lagi besok nya malah hilang mbak orang nya. jadi akun nya tidak bisa dipakai. Mau ke kantor langsung juga tidak bisa mbak kan harus sama si pemilik akun kalua saya sendiri tidak bisa.

7. Adakah hal yang merugikan dalam jual beli akun di Grub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab: ya aitu mbak , ruginya sih kita tidak bisa pakai akun semau kita tetep harus nunggu si penjual scan. Kaya saya pengen pagi banget tapi si penjual nya kadang masih tidur. Jadi saya harus menunggu si penjualnya bangun . itu juga ngaruh ke pendapatan jadinya.

8. Adakah saran untuk penjual/pembeli di Akun Facebook ?

Jawab: untuk penjual nya sih mbak. Kami beli akun buat cari nafkah mohon di permudah aja buat scan nya jangan bikin ribet sama nunggu, karena pendapatan juga kan mbak.

B. Wawancara 2 dengan Penjual Di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB

SOLO RAYA

Nama : wiyandi

Umur 27 Tahun

Tanggal/Hari : 20 September

1. Darimana Mengetahui adanya Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB

SOLO RAYA ?

Jawab : Saya Sudah Ikut lama, biasanya lihat daerah yang rame di solo dimana aja suka liat nya digrup Facebook ini kalua saya lagi ngojek.

2. Mengapa Memilih membeli/menjual akun Gojek/Grab dari pada membuat akun sendiri ?

Jawab : saya jual karena saya Gojek cuman buat sampingan, sekarang kerja nya sudah mulai full, kalua pulang kerja sudah cape. Dari pada enggak kepake terus kebended jadi mending di jual aja .

3. Kenapa memilih menjual/membelinya digrup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : saya lihat ada juga yang jual di grub, jadi saya ikut jual juga digrub

4. Apakah hal ini adalah pertama kali menjual/membeli akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : pertama kali. Punya akun nya cuman 1

5. Apakah memiliki kreteria untuk membeli/menjual akun ?

Jawab: cari nya yang enggak HOAX. Terkadang ada uang mau beli nanya-nanya terus udah bilang keep tapi enggak dating-dateng.

6. Jika hal ini bukan yang pertama kali mengapa mencoba untuk membeli/menjual akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : saya pertama kali. Tapi saya dapet riview dari orang -orang bagus rivew nya.

7. Adakah hal yang merugikan dalam jual beli akun di Grub Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab: itu kalua ada pembeli yang hox kita sebutnya beli nanya-nanya keep, tapi enggak ada kabar lagi. Padahal kalua sudah keep ada yang mau beli akun kita pun kita tolak gitu loh, karna sudah di keep tinggal ketemu.

8. Adakah saran untuk penjual/pembeli di Akun Facebook ?

Jawab: buat pembeli kalua mau beli kalua harganya sudah masuk mending langsung beli, kalua ada kendala tidak jadi segera hubungin pemnjual nya. supaya enak juga ambil jalan tengahnya.

C. Wawancara 3 dengan Pembeli di Akun Facebook INFO GOJEK/GRAB

SOLO RAYA

Nama : Supriyanto

Umur : 44 Tahun

Tanggal/Hari: 8 Oktober

1. Darimana Mengetahui adanya Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : dari Tetangga. Tetangga saya Masuk Grup Itu Terus dibantu cari juga.

2. Mengapa Memilih membeli/menjual akun Gojek/Grab dari pada membuat akun sendiri ?

Jawab : kalau akun motor saya enggak masuk kriteria nya, soal nya syaratnya 5 tahun dari pendaftaran. Jadi lebih memilih beli akun aja.

3. Kenapa memilih menjual/membelinya di grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : saya sih dapet rekomendasinya grup facebook itu katanya banyak yang jual juga di daerah solo. Kalau yang lain kan tempat nya juga pada jauh susah nanti akhirnya.

4. Apakah hal ini adalah pertama kali menjual/membeli akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : Pertama kali

5. Apakah memiliki kriteria untuk membeli/menjual akun ?

Jawab : cari-cari nya yang deket-deket aja supaya enak buat scan wajahnya.

6. Jika hal ini bukan yang pertama kali mengapa mencoba untuk membeli/menjual akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : saya pertama kali. Tapi karna grub nya hanya mencangkup solo jadi enak cari yang terdekatnya.

7. Adakah hal yang merugikan dalam jual beli akun di Grup Facebook INFO GOJEK/GRAB SOLO RAYA ?

Jawab : banyak orang-orang kendalanya waktu scan, susah cari waktu samaan juga dengan penjual nya. karena penjual juga punya aktifitas sendiri. Jadi kita beli akun masih berasa akun bukan milik kita sendiri.

8. Adakah saran untuk penjual/pembeli di Akun Facebook ?

Jawab : untuk penjual kalau mau pembeli scan mohon di respon cepat aja.karena kita juga hanya ingin scan wajah untuk memulai cari nafkah.

